

BUPATI MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR PD.00.02.00/KEP.857-DPMD/2022 TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN ANTAR WAKTU DESA CICADAS, KECAMATAN JATIWANGI, KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan Menimbang a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Cicadas, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka dan agar tidak terjadi kevakuman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat, pelayanan perlu meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan

Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Pasal 86
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu Desa Cicadas, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pergantian Antar Waktu Desa Cicadas, Kecamatan

Mengingat: 2

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 1. Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 1950 Nomor 31. Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5. Peraturan Pemerintah 3

- 43 5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor Republik 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 6. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Kepala Desa Cicadas Nomor

140/007/Pemdes/I/2020 Perihal Pemberhentian Anggota BPD dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD pada Desa Cicadas, Tanggal 7 Januari

2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pergantian Antar Waktu Desa Cicadas, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka dengan daftar anggota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sampai dengan Tahun 2025 yang

merupakan sisa waktu yang belum dijalankan oleh

Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang

diberhentikan;

KETIGA : Hak dan kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan

Desa Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU sesuai peraturan perundang-

undangan;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak pelantikan.

Ditetapkan di Majalengka para missal 5 Oktober 2022

JALENGKA,

KNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : PD.00.02.00/KEP.857-DPMD/2022

Tanggal: 5 OKTOBER 2022

Tentang : PERESMIAN ANGGOTA BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN

ANTAR WAKTU DESA CICADAS,

KECAMATAN JATIWANGI, KABUPATEN

MAJALENGKA.

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN ANTAR WAKTU DESA CICADAS, KECAMATAN JATIWANGI, KABUPATEN MAJALENGKA

I	ON	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT
	1	MOCH PARENG	Majalengka, 21 September 1968	Dusun Cangkuang RT 001 RW 008 Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka

